



PUTUSAN

Nomor 710 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **RUGAYAH;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/9 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sigi, RT 006, RW 003,
Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu dan
bertempat tinggal di Lingkungan Polo,
Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 12
Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Dompu
karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dompu tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUGAYAH telah terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 710 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut”, melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) lembar bukti foto asli *screenshot* percakapan via *whatsapp* antara Sdri. Marlina dengan Sdri. RUGAYAH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 122/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUGAYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) lembar bukti foto asli *screenshot* percakapan via *whatsapp* antara Sdri. Marlina dengan Sdri. Rugayah; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 710 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 251/PID/2024/PT MTR tanggal 9 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 122/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 14 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Akta Pid.B/2024/PN Dpu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 710 K/Pid/2025



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penerapan hukum yang dijatuhkan *judex facti*, oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Dompu tidak salah menerapkan hukum, cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp telah menawarkan kepada Saksi Marlina untuk menginvestasikan uangnya pada usaha BRI-Link milik Terdakwa;
 - b. Bahwa kemudian Saksi Marlina bersepakat dengan Terdakwa untuk menginvestasikan sejumlah uangnya untuk dijadikan modal pada usaha BRI-Link milik Terdakwa dengan keuntungan bersamaan dengan modalnya akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marlina dalam jangka waktu satu bulan setelah modal diterima;
 - c. Bahwa selanjutnya Saksi Marlina telah mengirimkan sejumlah uang sebagai modal kepada Terdakwa secara bertahap sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 keseluruhan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 710 K/Pid/2025



keuntungannya dibayarkan bulanan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bunganya dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari;

- d. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 Terdakwa rutin memberikan keuntungan perbulan seperti yang diperjanjikan kepada Saksi Marlina akan tetapi memasuki bulan Desember 2022 Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan kepada Saksi Marina hingga saat ini;
- e. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan modal uang kepada Saksi Marlina pada bulan berikutnya sesuai apa yang diperjanjikannya, akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan keuntungannya saja kepada Saksi Marlina sehingga Saksi Marlina akan tetap menerima keuntungan setiap bulannya sampai modal tersebut dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa;
- f. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Marlina bahwa modal usaha tidak dapat dikembalikan karena masih digunakan untuk usaha BRI-Link yang sedang ramai dan Terdakwa hanya memberikan keuntungannya saja, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa memang sudah tidak mampu untuk mengembalikan modal usaha tersebut karena modal usaha dari Saksi Marlina bukan digunakan Terdakwa untuk menjalankan usaha BRI- Link tetapi untuk membayar keuntungan yang dijanjikan pada modal usaha sebelumnya;
- g. Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Marlina dari uang modal yang juga diberikan oleh Saksi Marlina sendiri bukan dari keuntungan usaha BRI-Link;
- h. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, tampak niat jahat atau tipu muslihat Terdakwa yang dimaksudkan agar Terdakwa memperoleh sejumlah uang dari Saksi Marlina, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 710 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *judex facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RUGAYAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 710 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara Elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. : 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 710 K/Pid/2025